



**PUTUSAN**

**Nomor 221/Pid.Sus/2017/PN Bln.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Yudi Arisandi Bin Iyus Efendi**  
Tempat Lahir : Pagatan  
Umur / Tanggal Lahir : 21 Tahun / 11 Desember 1995  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan / : Indonesia  
Kewarganegaraan  
Tempat Tinggal : Jl. Perumnas I RT. 08 Desa Batuah  
Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah  
Bumbu  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Juli 2017 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2017 sampai dengan tanggal 30 Juni 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2017 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 September 2017;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2017 sampai dengan tanggal 20 November 2017;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh **KUNAWARDI, S.H**, Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum KUNAWARDI, S.H. & Rekan beralamat di Jalan Salak Nomor 233 RT 08 RW 02 Kelurahan Batulicin Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 221/Pid.Sus/2017/PN Bln;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) atas diri Terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 18 Oktober 2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa YUDI ARISANDI Bin YUS EFENDI terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana *dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang kami dakwaan dalam dakwaan Primair.*
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara yaitu YUDI ARISANDI Bin YUS EFENDI selama 1 (satu) Tahun dan (2) dua bulan penjara dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti :
  - CARNOPHEN/ ZENITH sebanyak 200 (dua ratus) butir;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan (*pledooi*) Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dipersidangan yang diajukan secara lisan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar *replik* Penuntut Umum dan *duplik* Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-139/Q.3.21/Euh.2/08/2017 tertanggal 8 Agustus 2017, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

D A K W A A N :

P R I M A I R

“Bahwa terdakwa YUDI ARISANDI Bin YUS EFENDI bersama-sama dengan Sdr. SAMSIR yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) pada hari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekira jam 21.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2017, bertempat di Jalan jati Kel. Kota Pagatan Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, "dengan sengaja mengedarkan atau memproduksi sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 1", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas awalnya sdr SAMSIR datang ke rumah terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk membeli obat jenis Carnophen sebanyak 200 (dua ratus) butir, kemudian terdakwa pergi ke tempat Sdra. ANCAH yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) lalu terdakwa membeli kepada Sdra. ANCAH (DPO) obat jenis Carnophen sebanyak 200 (dua ratus) butir seharga Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh rupiah), selanjutnya terdakwa pergi ketempat BIBI SAMSIR namun sesampainya di Jl. Jati kel. Kota Pagatan terdakwa tertangkap dan ditemukan 200 (dua ratus) butir obat jenis Carnophen di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan sebanyak 100 (seratus) butir dan disebelah kiri sebanyak 100 (seratus) butir, kemudian dilakukan pengembangan terhadap Sdra. ANCAH namun Sdra. ANCAH berhasil melarikan diri, setelah itu terdakwa diamankan ke Polres Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut.

Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli obat jenis Carnophen dari Sdra. ANCAH (DPO), yang pertama pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 sekitar jam 22.00 Wita sebanyak 200 (Dua ratus) butir seharga Rp. 480.000,- (Empat ratus delapan puluh ribu rupiah), yang kedua pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekitar jam 21.00 Wita sebanyak 200 (dua ratus) butir seharga Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Terdakwa membeli obat jenis Carnophen untuk Sdra. SAMSIR yang pertama mendapatkan upah 04 (empat) butir obat jenis Carnophen dan yang kedua rencana terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);

Bahwa obat jenis Carnophen tidak memiliki izin edar karena izin edarnya sudah dibatalkan berdasarkan surat edaran balai POM RI dengan nomor : PO.02.01.31.1997 tanggal 27 Oktober 2009 tentang Pembatalan Persetujuan Nomor Izin Edar Penghentian Kegiatan Produksi;

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

S U B S I D A I R



“Bahwa terdakwa YUDI ARISANDI Bin YUS EFENDI bersama-sama dengan Sdr. SAMSIR yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair, *tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas awalnya sdra SAMSIR datang ke rumah terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk membeli obat jenis Carnophen sebanyak 200 (dua ratus) butir, kemudian terdakwa pergi ke tempat Sdra. ANCAH yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) lalu terdakwa membeli kepada Sdra. ANCAH (DPO) obat jenis Carnophen sebanyak 200 (dua ratus) butir seharga Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh rupiah), selanjutnya terdakwa pergi ketempat BIBI SAMSIR namun sesampainya di Jl. Jati kel. Kota Pagatan terdakwa tertangkap dan ditemukan 200 (dua ratus) butir obat jenis Carnophen di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan sebanyak 100 (seratus) butir dan disebelah kiri sebanyak 100 (seratus) butir, kemudian dilakukan pengembangan terhadap Sdra. ANCAH namun Sdra. ANCAH berhasil melarikan diri, setelah itu terdakwa diamankan ke Polres Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut.

Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli obat jenis Carnophen dari Sdra. ANCAH (DPO), yang pertama pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 sekitar jam 22.00 Wita sebanyak 200 (Dua ratus) butir seharga Rp. 480.000,- (Empat ratus delapan puluh ribu rupiah), yang kedua pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekitar jam 21.00 Wita sebanyak 200 (dua ratus) butir seharga Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Terdakwa membeli obat jenis Carnophen untuk Sdra. SAMSIR yang pertama mendapatkan upah 04 (empat) butir obat jenis Carnophen dan yang kedua rencana terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);

Bahwa obat jenis Carnophen sudah tidak memiliki izin edar karena izin edarnya sudah dibatalkan berdasarkan surat edaran balai POM RI dengan nomor : PO.02.01.31.1997 tanggal 27 Oktober 2009 tentang Pembatalan Persetujuan Nomor Izin Edar Penghentian Kegiatan Produksi;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak



mengajukan keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap Dakwaan Penuntut Umum ;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengarkan pula di persidangan sebanyak 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi MUHLIS, Amd.P

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan keterangan Saksi yang tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi adalah benar selanjutnya saksi membubuhkan tandatangannya pada Berita Acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait masalah ditemukannya obat-obat jenis carnophen/zenith yang dilarang edarnya;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan Jati Kelurahan Kota Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa berawal dari Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli obat jenis Carnophen, kemudian Saksi dan beberapa anggota Polres Tanah Bumbu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Jati Kel. Kota Pagatan;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 200 (dua ratus) butir obat jenis Carnophen di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan sebanyak 100 (seratus) butir dan disebelah kiri sebanyak 100 (seratus) butir;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa memperoleh obat jenis Carnophen dari Sdra. ANCAH (DPO), yang pertama pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 sekitar jam 22.00 Wita sebanyak 200 (Dua ratus) butir seharga Rp480.000,00 (Empat ratus delapan puluh ribu rupiah), yang kedua pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekitar jam 21.00 Wita sebanyak 200 (dua ratus) butir seharga Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli obat tersebut karena sdra SAMSIR datang ke rumah Terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk membeli obat jenis Carnophen sebanyak 200 (dua ratus) butir;



- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis Carnophen untuk Sdra. SAMSIR yang pertama mendapatkan upah 4 (empat) butir obat jenis Carnophen dan yang kedua rencana terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual obat jenis Carnophen tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa 200 (dua ratus) butir obat jenis carnophen/zenith, yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

## 2. Saksi AHMAD;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan keterangan Saksi yang tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi adalah benar selanjutnya Saksi membubuhkan tandatangannya pada Berita Acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait masalah ditemukannya obat-obat jenis carnophen/zenith yang dilarang edarnya;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan Jati Kelurahan Kota Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa berawal dari Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli obat jenis Carnophen, kemudian Saksi dan beberapa anggota Polres Tanah Bumbu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Jati Kel. Kota Pagatan;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 200 (dua ratus) butir obat jenis Carnophen di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan sebanyak 100 (seratus) butir dan disebelah kiri sebanyak 100 (seratus) butir;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa memperoleh obat jenis Carnophen dari Sdra. ANCAH (DPO), yang pertama pada hari Rabu tanggal 07 Juni



2017 sekitar jam 22.00 Wita sebanyak 200 (Dua ratus) butir seharga Rp480.000,00 (Empat ratus delapan puluh ribu rupiah), yang kedua pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekitar jam 21.00 Wita sebanyak 200 (dua ratus) butir seharga Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli obat tersebut karena sdra SAMSIR datang ke rumah Terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk membeli obat jenis Carnophen sebanyak 200 (dua ratus) butir;
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis Carnophen untuk Sdra. SAMSIR yang pertama mendapatkan upah 4 (empat) butir obat jenis Carnophen dan yang kedua rencana terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual obat jenis Carnophen tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa 200 (dua ratus) butir obat jenis carnophen/zenith, yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**Menimbang**, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

**Menimbang**, bahwa di persidangan **Terdakwa Yudi Arisandi Bin Iyus Efendi** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait masalah obat carnophen/zenith;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekira jam 21.00 wita, bertempat di Jalan Jati Kel. Kota Pagatan Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awal kejadiannya yaitu awalnya sdra SAMSIR datang ke rumah Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk membeli obat jenis Carnophen sebanyak 200 (dua ratus) butir, kemudian Terdakwa pergi ke tempat Sdra. ANCAH lalu Terdakwa membeli kepada Sdra. ANCAH obat jenis Carnophen sebanyak 200 (dua ratus) butir seharga Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa pergi ketempat BIBI SAMSIR namun sesampainya di Jl. Jati Kel. Kota Pagatan Terdakwa tertangkap;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian ditemukan 200 (dua ratus) butir obat jenis Carnophen milik Terdakwa yaitu di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan sebanyak 100 (seratus) butir dan disebelah kiri sebanyak 100 (seratus) butir;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli obat jenis Carnophen dari Sdra. ANCAH, yang pertama pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 sekitar jam 22.00 Wita sebanyak 200 (dua ratus) butir seharga Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah), yang kedua pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekitar jam 21.00 Wita sebanyak 200 (dua ratus) butir seharga Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis Carnophen untuk Sdra. SAMSIR yang pertama mendapatkan upah 4 (empat) butir obat jenis Carnophen dan yang kedua rencana saya akan mendapatkan uang sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan aktifitas jual beli obat Carnophen/Zenith baru sekitar 4 (empat) hari;
- Bahwa alasan Terdakwa membeli dan mengedarkan obat jenis Carnophen/Zenith tersebut, tujuannya untuk menolong teman Terdakwa dan Terdakwa akan diberikan uang sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) oleh Sdr. SAMSIR;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin sebelumnya dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan Carnophen/Zenith tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian tentang kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

**Menimbang**, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- CARNOPHEN/ ZENITH sebanyak 200 (dua ratus) butir;

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

**Menimbang**, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :



- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekira jam 21.00 wita, bertempat di Jalan Jati Kel. Kota Pagatan Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa benar awal kejadiannya yaitu awalnya sdra SAMSIR datang ke rumah Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk membeli obat jenis Carnophen sebanyak 200 (dua ratus) butir, kemudian Terdakwa pergi ke tempat Sdra. ANCAH lalu Terdakwa membeli kepada Sdra. ANCAH obat jenis Carnophen sebanyak 200 (dua ratus) butir seharga Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh rupiah), selanjutnya Terdakwa pergi ketempat BIBI SAMSIR namun sesampainya di Jl. Jati Kel. Kota Pagatan Terdakwa tertangkap;
- Bahwa benar saat kejadian ditemukan 200 (dua ratus) butir obat jenis Carnophen milik Terdakwa yaitu di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan sebanyak 100 (seratus) butir dan disebelah kiri sebanyak 100 (seratus) butir;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli obat jenis Carnophen dari Sdra. ANCAH, yang pertama pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 sekitar jam 22.00 Wita sebanyak 200 (dua ratus) butir seharga Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah), yang kedua pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekitar jam 21.00 Wita sebanyak 200 (dua ratus) butir seharga Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa membeli obat jenis Carnophen untuk Sdra. SAMSIR yang pertama mendapatkan upah 4 (empat) butir obat jenis Carnophen dan yang kedua rencana Terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa melakukan aktifitas jual beli obat Carnophen/Zenith baru sekitar 4 (empat) hari;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin sebelumnya dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan Carnophen/Zenith tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki keahlian tentang kefarmasian;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

**Menimbang**, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



**Menimbang**, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana yang disusun secara Subsidiaritas yaitu Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidiar : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

**Menimbang**, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, apabila dakwaan Primair terbukti maka tidak perlu dipertimbangkan dakwaan Subsidiarinya yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tetapi jika dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidiarinya;

**Menimbang**, bahwa dakwaan Primair yaitu Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar";
3. Unsur "Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan";

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

#### **Ad.1. Unsur "setiap orang";**

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang identitasnya sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang mengaku bernama Yudi Arisandi Bin Iyus Efendi yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana



tersebut dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri Para Terdakwa, dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar”;**

**Menimbang**, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud **“dengan sengaja”** adalah pelaku mengetahui dan sadar, sehingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dalam unsur dengan sengaja dalam istilah hukum pidana disebut **“DOLUS”** sebagai lawan dari **“CULPA”** atau kelalaian. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak disebutkan secara implisit apa sebenarnya yang dimaksud dengan kesengajaan tersebut, namun dalam praktek peradilan yang didasarkan pada yurisprudensi maupun doktrin istilah dengan sengaja selalu diartikan bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan serta akibat dari perbuatan yang dilakukannya, dan lazimnya dipergunakan bentuk gradasi kesengajaan yaitu meliputi :

a. Kesengajaan sebagai maksud ;

Kesengajaan sebagai maksud berarti bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku ;

b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan ;

Yaitu kesengajaan yang pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu akibat yang timbul tersebut bukan merupakan tujuan ;

c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan ;

Gradasi kesengajaan ini merupakan jenis gradasi terendah yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku akibat terlarang yang mungkin terjadi ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan definisi tersebut kesengajaan, Terdakwa dalam melakukan perbuatan termaksud dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan, disimpulkan bahwa Terdakwa adalah seorang yang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya yang patut untuk mengetahui setiap perbuatan beserta dengan akibat apa yang akan ditimbulkan atas perbuatan tersebut dan



pada tempat serta waktu kejadian tersebut di atas Terdakwa dalam keadaan sadar, sehingga dapat mengetahui dan sadar akan perbuatan yang ia lakukan, maka menyangkut kesengajaan dengan salah satu dari beberapa bentuk gradasinya terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan **“sediaan farmasi”** adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud **“alat kesehatan”** adalah instrumen, apparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menyatakan :

- a. Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat didedarkan setelah mendapat izin edar ;
- b. Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan;
- c. Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekira jam 21.00 wita, bertempat di Jalan Jati Kel. Kota Pagatan Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Muhlis, Amd. P dan Saksi Ahmad karena mengedarkan obat Carnophen/Zenith, awalnya sdra SAMSIR datang ke rumah Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk membeli obat jenis Carnophen sebanyak 200 (dua ratus) butir, kemudian Terdakwa pergi ke tempat Sdra. ANCAH lalu Terdakwa membeli kepada Sdra. ANCAH obat jenis Carnophen sebanyak 200 (dua ratus) butir seharga Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh



rupiah), selanjutnya Terdakwa pergi ketempat BIBI SAMSIR namun sesampainya di Jl. Jati Kel. Kota Pagatan Terdakwa tertangkap oleh para Saksi;

**Menimbang**, bahwa 200 (dua ratus) butir obat jenis Carnophen tersebut ditemukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan dan kiri Terdakwa yang masing-masing sebanyak 100 (seratus) butir dan disebelah kiri sebanyak 100 (seratus) butir;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa membeli obat jenis Carnophen untuk Sdra. SAMSIR yang pertama mendapatkan upah 4 (empat) butir obat jenis Carnophen dan yang kedua rencananya Terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian serta terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengedarkan obat jenis Carnophen tersebut;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah menjadi bagian dari peredaran obat Carnophen dan Dekstrometrorphan yang sudah tidak mempunyai izin edar, dengan cara ikut melayani penjualan obat Carnophen dan obat Dekstrometrorphan, maka dengan demikian unsur Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

**Ad.3. Unsur “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan”;**

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud orang yang melakukan adalah seseorang yang telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari perbuatan pidana. Sedangkan yang dimaksud orang yang menyuruh melakukan adalah orang yang tidak secara langsung melakukan perbuatan pidana, akan tetapi dia menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan pidana. Meskipun demikian dia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri perbuatan pidana tersebut. Selanjutnya yang dimaksud turut melakukan adalah dalam arti bersama-sama melakukan, sehingga perbuatan ini sedikitnya harus ada 2 (dua) orang;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa terungkap jika Terdakwa menjual obat Carnophen/zenith tersebut awalnya karena permintaan dari Sdr. Samsir untuk membeli obat jenis Carnophen/Zenith sebanyak 200 (dua ratus) butir kepada Terdakwakemudian terdakwa membeli obat jenis Carnophen tersebut kepada Sdr. Ancah dan atas permintaan Sdr. Samsir tersebut Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), sehingga dengan demikian atas uraian tersebut diatas telah nyata perbuatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perbuatan turut serta melakukan perbuatan tersebut, dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi**;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Primair yaitu melanggar **Pasal 197 jo Pasal 106 (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasi tindak pidananya akan disebutkan dalam amar dibawah ini ;

**Menimbang**, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan Terdakwa bersifat melawan hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa, karena itu sudah sepatutnya apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

**Menimbang**, bahwa karena di dalam pasal dakwaan yang dinyatakan telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa yang mana ancaman pidananya bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan pidana denda, maka ketentuan mengenai pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 Ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya Terdakwa selama berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa :



- CARNOPHEN/ ZENITH sebanyak 200 (dua ratus) butir;

karena ternyata barang bukti tersebut telah terbukti dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

**Menimbang**, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa, yaitu :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa membahayakan kesehatan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran obat keras tanpa ijin edar ;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, sehingga persidangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

**Menimbang**, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar Terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana Terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat;

**Menimbang**, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat;

**Memperhatikan** : Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yudi Arisandi Bin Iyus Efendi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Carnophen / Zenith sebanyak 200 (dua ratus) butir;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **Rabu** tanggal **1 November 2017**, oleh **Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Andi Ahkam Jayadi, S.H.**, dan **Chahyan Uun Pryatna, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Amri, S.H.**,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh **Adi Wiratmoko, S.H.**, Penuntut Umum, dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

**ANDI AHKAM JAYADI, S.H.**

**ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.**

**CHAHYAN UUN PRYATNA, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

**AMRI, S.H.**